



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON 1, tanggal lahir 22 Oktober 1986/ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kota Madiun;

Pemohon I;

NAMA PEMOHON 2, tanggal 03 Oktober 1987 /umur 36, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kota Madiun;

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II ini memberi kuasa khusus kepada Siti Jihan Syahfauziah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Ruko PGM Blok B-15, Jalan Serayu Timur, xxxx xxxxxxx berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 236/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023;

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun secara elektronik melalui aplikasi E-court dengan register Nomor: 109/Pdt.P/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama NAMA AYAH PEMOHON 2 dan yang menikahkan adalah Xxx xxxxxxxxxx, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxx xxxxx xxx dan xxxxxx xxx dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Maret 2015, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yang beralamat di Perum Villa Dago, RT006 RW022, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan namun pernikahan tersebut belum/tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, secara agama pada tahun 2012 lalu cerai secara resmi pada tahun 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. NAMA ANAK 1 (Perempuan), Tangerang Selatan, 30 Maret 2016;
 - b. NAMA ANAK 2 (Perempuan), Tangerang Selatan, 14 Maret 2018
 - c. NAMA ANAK 3 (Perempuan), Tangerang Selatan, 14 Maret 2018;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 10 Januari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Madiun, Jawa Timur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta telah dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor 0008/008/1/2021;

5. Bahwa Para Pemohon untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK 1 serta mencantumkan nama Pemohon I, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohonan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK 1 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2015, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yang beralamat di Perum Villa Dago, RT006 RW022, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Pemohon II telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dengan suami sebelumnya terjadi di tahun 2017 sebagaimana Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Pacitan dan anak yang bernama Natasha Radhita masuk dalam materi rekonvensi berupa penetapan *Hadhanah* serta terkait tuntutan nafkah anak dalam perkara perceraian tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA PEMOHON 1 Nomor 3273082210860002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA PEMOHON 2 Nomor 3501044310870005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-07112023-0003 atas Nama NAMA ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577021203200004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Mn



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan telah menikah secara agama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi akta cerai atas nama NAMA PEMOHON 1 Nomor 0875/AC/2019.PA.Pct. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya disimpan di KUA dan diganti dengan Kutipan Akta Nikah pada saat menikah tahun 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi akta cerai atas nama NAMA PEMOHON 2 Nomor 0280/AC/2017/PA.Pct. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya disimpan di KUA dan diganti dengan Kutipan Akta Nikah pada saat menikah tahun 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara *sirri* atau di bawah tangan pada tanggal 21 Mei 2015 di rumah Pemohon II yang beralamat di Perum Villa Dago, RT006 RW022, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama NAMA AYAH PEMOHON 2 sebagai ayah kandung dari Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxx xxxxx xxxx dan xxxxxx xxx dengan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai secara agama tahun 2012 yang baru secara hukum tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, masing-masing bernama NAMA ANAK 1 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 30 Maret 2016, NAMA ANAK 3 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 14 Maret 2018, dan NAMA ANAK 2 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon hingga sekarang;



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK 1, mencantumkan nama Pemohon I serta keperluan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Paman Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara *sirri* atau di bawah tangan pada tanggal 21 Mei 2015 di rumah Pemohon II yang beralamat di Perum Villa Dago, RT006 RW022, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama NAMA AYAH PEMOHON 2 sebagai ayah kandung dari Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxx xxxxx xxx dan xxxxxx xxx dengan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai secara agama tahun 2012 yang baru secara hukum tahun 2017;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, masing-masing bernama NAMA ANAK 1 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 30 Maret 2016, NAMA ANAK 3 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 14 Maret 2018, dan NAMA ANAK 2 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK 1, mencantumkan nama Pemohon I serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tanggal 11 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 236/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama NAMA ANAK 1 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 30 Maret 2016 ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10,

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, namun bukan merupakan akta otentik, maka untuk kebenarannya harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 dan P.8, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya disimpan dan ditukar dengan Kutipan Akta Nikah pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tahun 2021, maka bukti tersebut dikualifikasi sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 dan P.8 tersebut, meskipun telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan namun bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan merupakan bukti yang menentukan sehingga berdasarkan persangkaan Majelis Hakim bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Januari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti telah lahir seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK 1 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 30 Maret 2016 dan hanya tercatat sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut juga terbukti bahwa anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pada tanggal 10 Januari 2021 sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti *bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri dan masih belum tercatat nama ayah dari anak yang bernama NAMA ANAK 1* sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terjadi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga relevan dengan perihal yang ingin dibuktikan oleh Pemohon namun bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang berdasarkan bukti P.7 yang ditambah dengan persangkaan Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga terbukti

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I telah resmi bercerai tanggal 26 September 2019 di Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang berdasarkan bukti P.8 yang ditambah dengan persangkaan Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga terbukti bahwa Pemohon II telah resmi bercerai tanggal 17 April 2017 di Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 21 Mei 2015 di rumah Pemohon II yang beralamat di Perum Villa Dago, RT006 RW022, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II Pemohon II bernama NAMA AYAH PEMOHON 2, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxx xxxxx xxxx dan xxxxxx xxx dengan mas kawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus sebagai istri dari laki-laki lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat larangan menikah yakni Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain pada saat melakukan perkawinan tidak tercatat;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Mn



5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, masing-masing bernama NAMA ANAK 1 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 30 Maret 2016, NAMA ANAK 3 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 14 Maret 2018, dan NAMA ANAK 2 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 14 Maret 2018;

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon hingga sekarang;

2. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK 1 mencantumkan nama Pemohon I serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon, majelis hakim menemukan ketidaksinambungan antara keterangan para Pemohon dengan bukti yang di ajukan oleh para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar yang bernama NAMA ANAK 1 (Perempuan) lahir di Tangerang Selatan tanggal 30 Maret 2016 ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon yang kemudian penetapan asal usul anak akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut, namun setelah dikaitkan dengan keterangan tambahan dari Pemohon II bahwa anak yang bernama Natasha Radhita masuk dalam materi rekonvensi berupa penetapan *Hadhanah* serta terkait tuntutan nafkah anak dalam perkara perceraian Pemohon II dengan suami pertamanya yang bercerai tahun 2017 di Pengadilan Agama Pacitan, dikaitkan pula dengan bukti P.7 dan P.8 yaitu berupa fotokopi akta cerai Para Pemohon yaitu Pemohon I bercerai di tahun 2019 dan Pemohon II bercerai di tahun 2017 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga majelis hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memiliki landasan hukum, begitu pula rukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat pernikahan dalam permohonan yang diajukan Para Pemohon sehingga dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* maka dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik melalui aplikasi E-court pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwini Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Mn



Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp.100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp.20.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp.100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp.10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.260.000,00 |
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)